

Solok, 10 Oktober 2022

Nomor : 169 /PM.00.02/K.SB-19/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Kepada Yth. :

Sdr. Ketua KPU Kota Solok

di

Solok

Dengan hormat,

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor : 16 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pencegahan Terhadap dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Surat Edaran 19 Tahun 2022 tanggal 06 Agustus 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

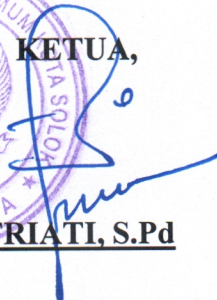
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka melaksanakan tugas Pencegahan dan Pengawasan, Bawaslu Kota Solok menyampaikan himbauan kepada KPU Kota Solok untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Jadwal Program/Kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota adalah : Sabtu/15 Oktober – Jum'at/04 November 2022;
- b. Bahwa Jadwal Program/Kegiatan Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi adalah : Sabtu/05 November 2022;

- c. Melaksanakan Sosialisasi dan Simulasi kepada seluruh Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Solok sebelum pelaksanaan Jadwal Program/Kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan;
3. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota mengenai jadwal kedatangan KPU Kabupaten/Kota ke Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu untuk melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota untuk menunjukan identitas berupa KTP-el atau KK dan KTA Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada saat Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk membuktikan pemenuhan persyaratan :
 - a) kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;
 - b) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - c) domisili Kantor Tetap pada Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir Pemilu.
4. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.
5. KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Keanggotaan dapat membentuk verifikator faktual sesuai dengan persyaratan Pasal 87 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Melaksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik secara Profesional sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
7. Bawaslu Kota Solok akan melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Solok agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.


KETUA,

TRIATI, S.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.